

DORONGAN DARI DALAM (*INNERLIJKE DRANG*) SEBAGAI DALIH UNTUK ALASAN PENHAPUS PIDANA DI LUAR UNDANG-UNDANG¹

Oleh: Jersen R. Kodoati²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dalih (alasan) dorongan dari dalam (*innerlijke drang*) dilihat dari sudut doktrin alasan penghapus pidana dan bagaimana praktik pengadilan berkenaan dengan dalih (alasan) dorongan dari dalam, di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Dilihat dari sudut alasan penghapus pidana, dorongan dari dalam (*innerlijke drang*) tidak dapat dimasukkan ke dalam alasan penghapus pidana dalam undang-undang, karena masing-masing alasan penghapus itu telah mempunyai pengertian-pengertian tertentu yang tidak dapat dikembangkan lagi; juga tidak dapat dimasukkan ke dalam alasan penghapus pidana di luar undang-undang karena dorongan dari dalam lebih mementingkan pertimbangan dan kepentingan perseorangan dengan mengabaikan kepentingan umum. 2. Praktik pengadilan berkenaan dengan dorongan dari dalam, yaitu pada masa lalu berbagai putusan pengadilan telah menegaskan dorongan dari dalam (*innerlijke drang*) telah ditolak sebagai alasan penghapus pidana, sedangkan praktik setelah kemerdekaan tidak pernah terdengar adanya putusan yang menerima dorongan dari dalam (*innerlijke drang*) yang berasal dari perasaan kesusilaan, kepercayaan, dan alasan-alasan agama, sebagai suatu alasan penghapus pidana.

Kata kunci: dorongan dari dalam, penghapus pidana

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kepastiaan hukum pidana dikenal sebagai bagian dari dalih (alasan) yang disebut paksaan dari dalam (Bel.: *innerlijke drang*). E. Utrecht menulis mengenai ini bahwa, "Paksaan dari dalam (*innerlijke drang*), yaitu dorongan

yang ditimbulkan perasaan batin pribadi (*geweten*), kepertajaan (*geloofsovertuiging*), alasan-alasan agama, . . ." ³. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang dapat atau tidaknya paksaan dari dalam (*innerlijke drang*), yang mencakup perasaan batin pribadi (*geweten*), kepertajaan (*geloofsovertuiging*), alasan-alasan agama, diterima sebagai alasan penghapus pidana di Indonesia, khususnya sebagai alasan penghapus pidana di luar undang-undang/tidak tertulis.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dalih (alasan) dorongan dari dalam (*innerlijke drang*) dilihat dari sudut doktrin alasan penghapus pidana?
2. Bagaimana praktik pengadilan berkenaan dengan dalih (alasan) dorongan dari dalam?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk penulisan skripsi ini merupakan jenis penelitian yang umumnya dinamakan penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Dorongan dari Dalam (*Innerlijke Drang*) Dilihat dari Doktrin Alasan Penghapus Pidana Di Luar Undang-Undang

Setiap orang yang menjadi tersangka/terdakwa dalam suatu kasus pidana secara alamiah akan cenderung berupaya untuk membebaskan atau melepaskan dirinya dari tuduhan terhadap dirinya dengan cara mengemukakan alasan-alasan tertentu. Alasan itu baik dengan menyatakan apa yang dituduhkan tidak terbukti ataupun dengan mengemukakan adanya suatu alasan penghapus pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga membolehkan orang untuk melakukan pembelaan diri melalui alasan-alasan tertentu. Karenanya, dalam tahap penyidikan sudah disediakan peluang untuk membela diri, yaitu antara lain dengan adanya Pasal 116 ayat (2) yang menentukan bahwa, "dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan

¹ Artikel skripsi; pembimbing skripsi: Godlieb N. Mamahit, SH, MH dan Roy Ronny Lembong, SH, MH.

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado; NIM: 14071101283

³ E. Utrecht, *Loc.cit.*

baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara"⁴, selanjutnya menurut ayat (3), "Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut"⁵. Untuk tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan ada ketentuan antara lain Pasal 182 ayat (1) yang menentukan bahwa,

- a. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana;
- b. Selanjutnya terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir;⁶

Dengan demikian, hukum formal, yaitu hukum acara pidana, juga membuka kesempatan kepada tersangka/terdakwa untuk membela dirinya. Dalam hal ini menjadi perhatian lebih lanjut yaitu ketentuan hukum material tentang upaya-upaya tersangka/terdakwa untuk membela dirinya dengan mengajukan alasan penghapusan pidana. Alasan penghapusan pidana ini sebenarnya telah disediakan oleh pembentuk KUHP melalui adanya sejumlah alasan penghapusan pidana umum dalam Buku I Bab III dan juga alasan penghapusan pidana khusus dalam Buku II KUHP. Tetapi untuk memberi kesempatan yang luas kepada tersangka/terdakwa mengajukan alasan pembelaan dirinya maka kemudian diterima alasan-alasan penghapusan pidana di luar undang-undang.

Tetapi selain alasan-alasan penghapusan pidana yang sudah umum dikenal ada pula suatu alasan penghapusan pidana yang oleh E. Utrecht disebut sebagai dorongan/paksaan dari dalam (*innerlijke drang*), di mana menurut E. Utrecht, "Paksaan dari dalam (*innerlijke drang*), yaitu dorongan yang ditimbulkan perasaan batin pribadi (*geweten*), kepertajaan (*geloofsovertuiging*), alasan-alasan agama, . . .".

7

⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ E. Utrecht, *Op.cit.*, hal. 356.

Sebagaimana dikutipkan dari tulisan Utrecht di atas, dorongan dari dalam (*innerlijk drang*) mencakup dorongan yang ditimbulkan oleh :

1. Perasaan batin pribadi (*geweten*);
2. Kepercayaan (*overtuiging*);
3. alasan-alasan agama.

Tiga macam dorongan dari dalam tersebut dapat dijelaskan satu persatu sebagai berikut:

1. Perasaan batin pribadi (*geweten*)

Perasaan batin pribadi (*geweten*) atau juga disebut perasaan kesusilaan atau hari nurani dijelaskan oleh L.J. van Apeldoorn sebagai berikut,

Hidup manusia mempunyai dua segi: manusia adalah perseorangan dan manusia adalah makhluk social.

Kesusilaan menyangkut manusia sebagai perseorangan, hukum dan adat menyangkut masyarakat. Kesusilaan memberi peraturan untuk seseorang. Tuntutannya dinyatakan dalam perkataan Isa dalam "bergrede"(Mattheus : 49) "*Weest dan gijlien volmaakt, gelijk uw Vader, die in de hemmelen is, volmaakt is*". Kesusilaan diturunkan kepada manusia dengan tuntutannya; hendaklah kamu sempurna.⁸

Perasaan batin pribadi/hati nurani/kesusilaan (*geweten*) adalah perasaan kesusilaan tentang apa yang baik dan buruk. Salah satu perasaan kesusilaan yang dapat dipandang umum adalah seperti perasaan kesusilaan kita untuk menghormati orang tua (ayah dan ibu).

2. Kepercayaan (*overtuiging*)

Kepercayaan ini dijelaskan oleh E. Utrecht dengan kata-kata "ikatan-ikatan magis-religius masih memegang suatu peranan penting dalam kehidupan dari kl. 80% jumlah penduduk kepulauan Indonesia"⁹. Ini menunjukkan bahwa kepercayaan (*overtuiging*) tersebut diartikan oleh E. Utrecht sebagai berkenaan dengan ikatan-ikatan magis religious dalam masyarakat hukum adat.

3. Alasan-alasan agama.

⁸ L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding to de studie van het Nederlandse recht*, cet. 29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm. 22.

⁹ E. Utrecht, *Op.cit.*, hlm. 357.

Alasan-alasan agama merupakan alasan-alasan berdasarkan keyakinan terhadap suatu ajaran agama yang dianut seseorang. Utrecht dalam membahas kemungkinan dorongan dari dalam (*innerlijke drang*) sebagai suatu alasan penghapus pidana hanya menyinggung mengenai daya paksa (*overmacht*) saja dengan mengatakan bahwa, “hanja paksaan dari luar dapat diterima sebagai *overmacht*, sedangkan dorongan-dorongan yang ditimbulkan oleh perasaan batin pribadi, oleh agama, dsb. tidak dapat diterima sebagai *overmacht*”¹⁰.

Dorongan dari dalam memang tidak dapat dimasukkan ke dalam daya paksa (*overmacht*) karena daya paksa memerlukan adanya paksaan dari luar. Daya paksa memiliki tiga bentuk, yaitu daya paksa absolut, daya paksa relative, dan keadaan terpaksa. Daya paksa absolut dan daya paksa relatif memerlukan adanya paksaan dari orang lain, jadi paksaan dari luar, sedangkan keadaan terpaksa memerlukan adanya paksaan dari sesuatu yang bukan orang, misalnya ada serangan seekor hewan atau keadaan/situasi tertentu yang memaksa pelaku berbuat demikian. Dengan demikian, daya paksa sebagai alasan penghapus pidana berkenaan dengan paksaan dari luar, tidak dapat mencakup dorongan dari dalam di mana dorongan tersebut berasal dari dalam diri orang itu sendiri.

Dorongan dari dalam (*innerlijke drang*) sulit untuk dimasukkan ke dalam salah satu bentuk alasan penghapus pidana yang sudah diatur dalam undang-undang. Ini karena masing-masing alasan penghapus pidana dalam undang-undang telah memiliki pengertian-pengertian tertentu yang sudah sukar untuk dirubah atau dikembangkan lagi. Kemungkinan untuk mengkaji dorongan dari dalam (*innerlijke drang*) sebagai suatu alasan penghapus pidana, hanya terbuka pada alasan-alasan penghapus pidana di luar undang-undang/tidak tertulis, yaitu berdasarkan alasan pembenar atau alasan pemaaf yang pengaturannya berada di luar undang-undang. Dengan kata lain hanya mungkin terbuka berkenaan dengan : 1. Tidak melawan hukum secara material; atau, 2. Tidak adanya kesalahan sama sekali (*afwezigheid van*

alle schuld). Karenanya dua kemungkinan ini akan dibahas berikut.

1. Kemungkinan dalih dorongan dari dalam sebagai tidak melawan hukum secara material (alasan pembenar)

Alasan pembenar, menurut Moeljatno, adalah “alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.”

¹¹ Dengan demikian, menjadi pertanyaan apakah dalih dorongan dari dalam (*innerlijke drang*) dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar?

Dorongan dari dalam (*innerlijke drang*) umumnya didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat pribadi atau pandangan dari kelompok tertentu. Di lain pihak, apa yang tidak dipatuhi oleh pelaku adalah kepentingan umum. Jadi, dalam masalah dorongan dari dalam (*innerlijke drang*) terkandung masalah pertentangan antara kepentingan yang lebih bersifat pribadi dengan kepentingan umum.

Sudah merupakan prinsip bahwa dalam hal ada pertentangan/benturan antara kepentingan umum dengan kepentingan pribadi maka kepentingan umum yang harus dipertahankan. Dalam hal ini, perlindungan kepentingan umum adalah untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Apabila pandangan pribadi atau pandangan kelompok tertentu harus mengesampingkan kepentingan umum sudah tentu akan terjadi gangguan terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat.

Terlebih lagi jika akibat dorongan dari dalam tersebut telah mengakibatkan terjadi tindak pidana yang berat seperti pembunuhan ataupun tindak pidana korupsi. Pengecualiannya hanyalah apabila undang-undang sendiri membuat pengecualian, seperti pembentuk undang-undang yang menentukan adanya alasan penghapus pidana khusus dalam Buku II KUHP. Dalam Buku II Pasal 221 ayat (1) KUHP contohnya mengancamkan pidana terhadap pelaku yang menyembunyikan orang yang

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Moeljatno, *Op.cit.*, hlm. 137.

melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan atau memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan; sedangkan menurut Pasal 221 ayat (2), aturan di atas tidak berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk menghindarkan atau menghalaukan bahaya penuntutan terhadap seorang keluarga sedarah atau semenda garis lurus atau dalam garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, atau terhadap suami/istrinya atau bekas suami/istrinya. Pengecualian ini dengan menimbang adanya hubungan kekeluargaan tertentu yang sangat dekat antara mereka, sedangkan apa yang dilakukan oleh pelaku tidak terlalu berat.

Berbeda halnya jika karena dorongan dari dalam, seperti untuk menolong orang tua dalam suatu, pelaku sampai melakukan upaya penyusunan yang merupakan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana yang berat. Demikian juga halnya jika untuk alasan-alasan agama, yang oleh bagian terbesar penganut agama itu sendiri dipandang sebagai sudut pandang yang keliru, seperti misalnya dalam kasus-kasus penganut ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*), kemudian pelaku telah melakukan pembunuhan. Perbuatan-perbuatan seperti itu dengan alasan perasaan kesusilaan atau alasan agama, sulit untuk dapat diterima sebagai perbuatan-perbuatan yang benar dan tidak melawan hukum oleh sebagian besar anggota masyarakat.

2. Kemungkinan dalih dorongan dari dalam sebagai dasar tidak ada kesalahan sama sekali (alasan pemaaf)

Alasan pemaaf, menurut penjelasan yang diberikan Moeljatno, adalah "alasan yang menghapus kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan".¹²

Sama halnya dengan keadaan alasan pembedah dalam undang-undang, juga alasan pemaaf dalam undang-undang telah mempunyai pengertian-pengertian tertentu yang sulit untuk dikembangkan lagi. Dalih

dorongan dari dalam (*innerlijke drang*) ini tidak dapat lagi dimasukkan ke dalamnya salah satu alasan pemaaf dalam undang-undang.

Kemungkinan peluang untuk diterima hanyalah pada alasan pemaaf di luar undang-undang/tidak tertulis, yang dikenal sebagai tidak adanya kesalahan sama sekali (Bel.: *afwezigheid van alle schuld*). Dalam hal ini maksudnya pada yang bersangkutan (tersangka atau terdakwa) tidak ada kesengajaan ataupun kealpaan sama sekali. Tetapi, dalam hal dorongan dari dalam (*innerlijke drang*) ini pelaku sepenuhnya tahu apa yang dilakukannya dan tahu bahwa perbuatan seperti itu yang didorong oleh pendapatnya tentang kesusilaan, kepercayaan atau agama, merupakan hal yang oleh bagian anggota masyarakat dipandang sebagai tidak patut dilakukan. Pelaku sepenuhnya tahu adanya larangan, namun ia tetap melakukan perbuatannya karena adanya keyakinan yang lain daripada apa yang diperintahkan oleh peraturan. Dengan demikian pada dirinya terdapat kesengajaan untuk berbuat.

Jadi, karena adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan, maka dalih berupa adanya dorongan dari dalam (*innerlijke drang*) tidak dapat juga dimasukkan ke dalam alasan pemaaf di luar undang-undang yang berupa tidak adanya kesalahan sama sekali.

Dengan demikian, dari sudut doktrin alasan penghapus pidana, baik alasan pembedah dan alasan pemaaf dalam undang-undang, maupun alasan pembedah dan alasan pemaaf di luar undang-undang, dalih dorongan dari dalam (*innerlijke drang*) merupakan dalih yang tidak dapat diterima. Dapat dikatakan bahwa satu-satunya penulis yang pernah mendukung dorongan dari dalam sebagai alasan penghapus pidana yaitu E. Utrecht. Berkenaan dengan hal ini, dapat dikutipkan tulisan dari E. Utrecht yang mengemukakan sebagai berikut,

Menurut jurisprudensi . . . , maka hanya paksaan dari luar dapat diterima sebagai *overmacht*, sedangkan dorongan-dorongan yang ditimbulkan oleh perasaan batin pribadi, oleh agama, dsb. Tidak dapat diterima sebagai *overmacht*. Apakah

¹² *Ibid*, hlm. 138.

pendapat jurisprudensi ini sesuai dengan suasana pergaulan hukum adat? Berhubung dengan ikatan-ikatan magis-religieus masih memegang suatu peranan penting dalam kehidupan dari kl. 80% djumlah penduduk kepulauan Indonesia, maka saja menganggap bahwa, sebelum mendjawab pertanyaan ini, perlu terlebih dahulu diadakan research, dengan bantuan kriminologi!¹³

Dalam kutipan ini E. Utrecht mempertanyakan kemungkinan adanya dukungan dari suasana pergaulan hukum adat, di mana menurut Utrecht ikatan magis religious masih memegang peranan penting bagi penduduk di Indonesia. Tetapi dukungan dari para ahli hukum pidana lainnya di Indonesia dapat dikatakan tidak ada, sehingga pandangan bahwa dorongan dari dalam bukan alasan penghapus pidana merupakan pandangan yang masih kuat berlaku.

B. Praktik Pengadilan Berkenaan Dengan Dalih (Alasan) Dorongan Dari Dalam

Dalam pustaka hukum pidana dapat ditemukan adanya beberapa putusan berkenaan dengan dalih dorongan dari dalam (*innerlijke drang*). Putusan-putusan tersebut merupakan putusan-putusan lama dankasusnya juga terjadi di negeri lain, yaitu negeri Belanda. Tetapi pada masa lalu peraturan dan putusan pengadilan dilakukan di negri Belanda mempunyai pengaruh yang besar terhadap praktik hukum dan pengadilan di Hindia Belanda. Putusan-putusan tersebut ada;ah sebagai berikut.

1. Putusan Hoge Raad, 26/06/1916, *dienstweigeringsmanifest-arrest*

Kasusnya, yaitu di Negeri Belanda pada waktu Perang Dunia I (Perang Dunia Pertama) sejumlah pemuda tidak mau memenuhi kewajiban militer di mana penolakan itu dinyatakan dengan suatu pamflet dengan maksud memperoleh pengikut. Sebagai alasan penolakan dalam pamflet dikemukakan bahwa perasaan batin pribadi mereka melarang untuk berlatih militer.

Hoge Raad dalam putusannya tanggal 26/06/1916, yang dikenal sebagai putusan

pamflet penolakan dinas (*dienstweigeringsmanifest-arrest*), memberikan pertimbangan bahwa, “*de zedelijke en maatschappelijke waarde van weettelijke instellingen en voorschriften voorspruitende drang*” (dorongan nilai kesusilaan dan kemasyarakatan melawan lembaga dan perintah undang-undang) tidak dapat diterima sebagai daya paksa (*overmacht*).¹⁴ Dalam putusan ini ditegaskan bahwa dorongan berdasarkan nilai kesusilaan tidak dapat diterima sebagai suatu daya paksa (*overmaht*) yang dapat membebaskan pelaku dari hukuman (pidana).

Pertimbangan Hoge Raad ini dapat dikatakan berlaku juga untuk alasan-alasan penghapus pidana lain, baik di dalam maupun di luar undang-undang, juga baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, karena dengan perbuatan yang didorong oleh pertimbangan kesusilaannya sendiri, yang tidak diterima oleh anggota masyarakat yang lain, bearti merupakan kepentingan perseorangan saja yang tidak dapat menyampingkan suatu perintah undang-undang.

2. Putusan Hoog Militair Gerechtshof Belanda, 11/02/1919.

Kasusnya, yaitu seorang militer menolak perintah dari atasannya karena perintah itu bertentangan dengan kewajiban menurut agamanya yang melarang melakukan pekerjaan pada hari Sabat.¹⁵ Dalam putusan ini Mahkamah Militer Tinggi Belanda telah menolak untuk menerima alasan keagamaan sebagai suatu alasan penghapus pidana.

3. Putusan Ktg Utrecht, 27/07/1927.

Kasusnya, yaitu seorang perempuan menjadi tersangka karena tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan suaranya dalam pemilihan dan dalam hal itu mengemukakan bahwa kitab Injil yang melarangnya untuk pergi ke tempat pemilihan dan memberikan suaranya.¹⁶

¹⁴ E. Utrecht, *Loc.cit.*

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 356-357.

¹⁶ J.E. Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, terjemahan Tim Penerjemah Bina Aksara, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 265.

¹³ E. Utrecht, *Loc.cit.*

Sehubungan dengan putusan-putusan pengadilan tersebut oleh J.E. Jonkers dikatakan bahwa,

... apabila perbuatan yang dilakukan menurut keyakinan sendiri bertentangan dengan ketertiban hukum, tidak dapat diajukan alasan bahwa ada keadaan terpaksa. Pendapat perseorangan harus tunduk pada pendapat pembentuk undang-undang. Undang-undang ada untuk dipenugui dan ditaati. Apabila ada perbedaan pendapat antara anggota masyarakat dan masyarakat hukum mengenai setiap peraturan, dan didahulukan pendapat masyarakat hukum.¹⁷

Sebagaimana dikemukakan oleh J.E. Jonkers, apabila ada pertentangan pendapat antara anggota masyarakat di satu pihak dengan masyarakat hukum di lain pihak, maka pendapat masyarakat hukum yang harus diutamakan. Pendapat perseorangan harus tunduk pada pendapat pembentuk undang-undang yang telah memperhatikan pendapat masyarakat hukum.

Praktik pengadilan di negeri Belanda yang dikemukakan sebelumnya menunjukkan bahwa praktik di negeri Belanda tidak menerima dalih dorongan dari dalam (*innerlijke drang*) yang berasal dari perasaan kesusilaan, kepercayaan, dan alasan-alasan agama, sebagai suatu alasan penghapus pidana. Putusan-putusan tersebut, yang terjadi di masa Indonesia masih di bawah jajahan Belanda, dengan sendirinya mempengaruhi perkembangan hukum pidana dan pengadilan di Hindia Belanda sampai sekarang ini.

Praktik pengadilan di Indonesia sekarang ini juga tidak pernah terdengar adanya putusan yang menerima dorongan dari dalam (*innerlijke drang*) yang berasal dari perasaan kesusilaan, kepercayaan, dan alasan-alasan agama, sebagai suatu alasan penghapus pidana. Dengan demikian dapat dianggap bahwa praktik pengadilan di Indonesia sampai sekarang juga tetap menolak untuk menerima dorongan dari

dalam sebagai suatu alasan penghapus pidana.

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Dilihat dari sudut alasan penghapus pidana, dorongan dari dalam (*innerlijke drang*) tidak dapat dimasukkan ke dalam alasan penghapus pidana dalam undang-undang, karena masing-masing alasan penghapus itu telah mempunyai pengertian-pengertian tertentu yang tidak dapat dikembangkan lagi; juga tidak dapat dimasukkan ke dalam alasan penghapus pidana di luar undang-undang karena dorongan dari dalam lebih mementingkan pertimbangan dan kepentingan perseorangan dengan mengabaikan kepentingan umum.
2. Praktik pengadilan berkenan dengan dorongan dari dalam, yaitu pada masa lalu berbagai putusan pengadilan telah menegaskan dorongan dari dalam (*innerlijke drang*) telah ditolak sebagai alasan penghapus pidana, sedangkan praktik setelah kemerdekaan tidak pernah terdengar adanya putusan yang menerima dorongan dari dalam (*innerlijke drang*) yang berasal dari perasaan kesusilaan, kepercayaan, dan alasan-alasan agama, sebagai suatu alasan penghapus pidana.

B. Saran

1. Sebaiknya dalih (alasan) dorongan dari dalam (*innerlijke drang*) ditegaskan dalam undang-undang (KUHP) bukan merupakan suatu alasan penghapus pidana.
2. Praktik pengadilan telah lebih mempertegas bahwa dalih (alasan) dorongan dari dalam (*innerlijke drang*) bukan merupakan bagian dari alasan penghapus pidana, baik alasan penghapus pidana dalam undang-undang maupun alasan penghapus pidana di luar undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah. M. dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

¹⁷ *Ibid.*

- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding to de studie van het Nederlandse recht*, cet. 29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Bemmelen, J.M. van, *Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Material Bagian Umum*, terjemahan Hasnan dari *Ons strafrecht 1. Het materiele strafrecht algemeen deel*, Bina Cipta, Jakarta, 1984.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet.4, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Jonkers, J.E., *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, terjemahan Tim Penerjemah Bina Aksara, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, 2012.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Poernomo, Bambang, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.4, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soema Di Pradja, R.A., *Asas-asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1982.
- Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, cet.2, Penerbitan Universitas, Bandung, 1960.
- Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

Sumber Internet:

- Kompas.Com, "Diduga Menyuap Ketua Pengadilan, Aditya Moha Beralasan Demi Nama Ibu",
[http://nasional.kompas.com/read/2017/10/12/21491371/diduga-menyuap-ketua-](http://nasional.kompas.com/read/2017/10/12/21491371/diduga-menyuap-ketua-pengadilan-aditya-moha-beralasan-demi-nama-ibu)

[pengadilan-aditya-moha-beralasan-demi-nama-ibu](http://nasional.kompas.com/read/2017/10/12/21491371/diduga-menyuap-ketua-pengadilan-aditya-moha-beralasan-demi-nama-ibu), diakses tanggal 14/10/2017.

Peraturan peundang-undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *juncto Staatsblad* 1915 Nomor 732)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).